



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sopian alias Iyan Bin Ilmi (Alm.)
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /27 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil, RT. 058, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta, Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 24 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 209/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin ILMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin ILMI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 081250969074;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMER

Bahwa Terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin ILMI (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.20 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan warung pinggir jalan A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan warung pinggir jalan A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ada orang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin ILMI (Alm) yang disaksikan oleh Saksi SLAMET SUWITO Bin SADI dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,75 gram yang dibungkus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black yang dibawa terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang 081250969074 ditemukan didalam kantong baju yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. RANI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ANANG BOIM (DPO) via telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.00 wita datang orang suruhan Sdr. ANANG BOIM (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa di pinggir jalan Basirih Kota Banjarmasin dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan akan diserahkan kepada Sdr. RANI di daerah Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANANG BOIM (DPO) kurang lebih 20 kali, yang paling sedikit 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang terdapatkan selama ini yaitu dalam 1 gram terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Juni 2021 yang dilakukan oleh DWI SEPTIAN NOOR, S.H., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI dan AKHMAD ILHAM diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,75 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,75 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.21.0634 tanggal 30 Juni 2021 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin ILMU (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.20 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan warung pinggir jalan A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan warung pinggir jalan A. Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin ILMU (Alm) yang disaksikan oleh Saksi SLAMET SUWITO Bin SADI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,75 gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black yang dibawa terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard terpasang 081250969074 ditemukan didalam kantong baju yang dikenakan terdakwa,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. RANI pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ANANG BOIM (DPO) via telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.00 wita datang orang suruhan Sdr. ANANG BOIM (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa di pinggir jalan Basirih Kota Banjarmasin dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan akan diserahkan kepada Sdr. RANI di daerah Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANANG BOIM (DPO) kurang lebih 20 kali, yang paling sedikit 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang terdapatkan selama ini yaitu dalam 1 gram terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Juni 2021 yang dilakukan oleh DWI SEPTIAN NOOR, S.H., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI dan AKHMAD ILHAM diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,75 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih 0,75 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.21.0634 tanggal 30 Juni 2021 sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 jam 14.20 WITA bertempat di depan warung pinggir jalan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang, kemudian setelah diamankan Terdakwa mengaku sedang menunggu Saudara Rani untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Anang Boim dengan cara membeli

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 11.00 WITA dengan cara menghubungi Saudara Anang Boim terlebih dahulu menggunakan *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menemui Saudara Anang Boim di pinggir jalan di sekitar wilayah Basirih, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut atas pesanan dari seseorang yang bernama Saudara Rani;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah sekitar 20 (dua puluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Anang Boim dalam waktu sekitar 6 (enam) bulan, dan semua pembelian Terdakwa merupakan pesanan dari orang lain;

- Bahwa dari transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Anang Boim terkait pemesanan narkoba jenis sabu juga dengan para pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya adalah Negatif *Methamphetamine*;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 atas putusan PN Banjarmasin dalam perkara Narkoba;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Dwie Bernandy Bin Sugeng Wahyudi, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 jam 14.20 WITA bertempat di depan warung pinggir jalan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang, kemudian setelah diamankan Terdakwa mengaku sedang menunggu Saudara Rani untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Anang Boim dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 11.00 WITA dengan cara menghubungi Saudara Anang Boim terlebih dahulu menggunakan *handphone* merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menemui Saudara Anang Boim di pinggir jalan di sekitar wilayah Basirih, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut atas pesanan dari seseorang yang bernama Saudara Rani;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah sekitar 20 (dua puluh) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Anang Boim dalam waktu sekitar 6 (enam) bulan, dan semua pembelian Terdakwa merupakan pesanan dari orang lain;
- Bahwa dari transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Anang Boim terkait pemesanan narkoba jenis sabu juga dengan para pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya adalah Negatif *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 atas putusan PN Banjarmasin dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0634 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 30 Juni 2021, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut, pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Septian Noor, S.H., Terdakwa dan Saksi-Saksi, sebagai berikut:



- Pemberian Contoh/Sampel :
Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,
tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamine =
positif
- Metoda : Colour test, TLC,
Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPMN
No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel: Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 9 September 2021, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 14.20 WITA bertempat di depan warung pinggir jalan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, sedang menunggu Saudara Rani untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Anang Boim dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga



sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) atas pesanan dari Saudara Rani;

- Bahwa pada awalnya di hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rani, dan mengatakan ingin memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Anang Boim, kemudian Terdakwa datang ke lokasi di daerah Basirih Kota Banjarmasin, lalu datang seseorang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpannya ke dalam kotak rokok merek Marlboro Filter Black dan kemudian berangkat menuju lokasi yang telah diperjanjikan bersama oleh Saudara Rani, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada Saudara Anang Boim atau orang suruhannya dengan menggunakan uang milik Saudara Rani selaku pemesan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat melakukan transaksi dengan Saudara Rani, karena saat itu Saudara Rani belum datang dan Terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Saudara Anang Boim atas pesanan dari Saudara Rani adalah untuk mendapatkan imbalan dari Saudara Rani, karena uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap membelikan narkotika jenis sabu dari pemesan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sekitar 20 (dua puluh) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Saudara Anang Boim dalam waktu sekitar 6 (enam) bulan, dan semua pembelian Terdakwa merupakan pesanan dari orang lain yaitu Saudara Rani dan Saudara Rudi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pemesanan narkotika sebanyak 2,5 (dua koma lima gram) kepada Saudara Anang Boim dan pesanan tersebut juga atas pesanan dari orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 Terdakwa gunakan sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Anang Boim terkait pemesanan narkotika jenis sabu juga dengan para pembeli yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai seorang Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan narkotika jenis sabu untuk kepentingannya sendiri, jika ada orang lain yang memesan baru Terdakwa mengambilkan narkotikan jenis sabu dari Saudara Anang Boim;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada Tahun 2014, Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) Tahun atas Putusan PN Banjarmasin dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 14.20 WITA bertempat di depan warung pinggir jalan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074, dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Anang Boim dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) atas pesanan dari Saudara Rani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 10.00 WITA Terdakwa telah dihubungi oleh Saudara Rani, dan melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Anang Boim, kemudian Terdakwa datang ke lokasi di daerah Basirih Kota Banjarmasin sesuai arahan Saudara Anang Boim, kemudian datang seseorang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpannya ke dalam barang bukti berupa kotak rokok merk Marlboro Filter Black dan kemudian berangkat menuju lokasi yang telah diperjanjikan bersama oleh Saudara Rani, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada Saudara Anang Boim atau orang suruhannya dengan menggunakan uang milik Saudara Rani selaku pemesan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat melakukan transaksi dengan Saudara Rani, karena saat itu Saudara Rani belum datang dan Terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara Anang Boim atas pesanan dari Saudara Rani adalah untuk mendapatkan imbalan dari Saudara Rani, karena uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap membelikan narkoba jenis sabu dari pemesan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 Terdakwa gunakan sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Anang Boim terkait pemesanan narkoba jenis sabu juga dengan para pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai barang/benda yang disita karena diduga terkait dengan Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/46/VI/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Juni 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 178/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 24 Juni 2021 tentang Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 24 Juni 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 24 Juni 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,75 gram (nol koma

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima) gram yang disita dan/atau diperoleh dari Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0634 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 30 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya;
- Bahwa pada Tahun 2014, Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) Tahun atas Putusan PN Banjarmasin dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

- Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Sopian alias Iyan Bin Ilmi (Alm.) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-100/Pelai/Enz.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur "Setiap Orang" akan terpenuhi menurut hukum apabila Unsur-Unsur Perbuatan (Delik) dalam rumusan ketentuan Pasal ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan "... *wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0634 tanggal 30 Juni 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih



0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani yang sudah tentu artinya pekerjaan Terdakwa tersebut tidaklah berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat Terdakwa ditangkap turut disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudara Anang Boim dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan Terdakwa lakukan atas pesanan dari Saudara Rani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak



termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram yang diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen-komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari



orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Anang Boim sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan Terdakwa atas pesanan dari Saudara Rani dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa imbalan sejumlah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saudara Anang Boim tersebut yaitu dengan cara menghubunginya menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074 melalui pesan singkat ataupun telephone untuk melakukan pemesanan, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh seseorang atas perintah Saudara Anang Boim pada titik yang telah diperjanjikan yaitu di daerah Basirih, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Anang Boim atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhannya secara tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pemesan yaitu Saudara Rani;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya ke dalam kotak rokok merek Marlboro Filter Black dan kemudian berangkat menuju lokasi yang telah diperjanjikan bersama oleh Saudara Rani yaitu di depan warung pinggir jalan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa imbalan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Rani karena telah mau membelikan narkotika jenis sabu kepada Saudara Anang Boim;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" yang ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan Primer tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana bagi pelakunya dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkoba Golongan I yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai media atau tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu dalam melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa barang selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa baik kepada Saudara Anang Boim maupun Saudara Rani dalam melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) Tahun atas Putusan PN Banjarmasin dalam perkara Narkotika di Tahun 2014;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian alias Iyan Bin Ilmi (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro filter black;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081250969074;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Pli



Aryo Susanto, S.H.